



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

PERATURAN
KEPALA BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 5/PER-BRSDM/2018

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI
DI LINGKUNGAN BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas perilaku Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, agar menjadi pegawai yang memiliki jiwa kebangsaan, memiliki integritas moral, dan memiliki rasa tanggungjawab dalam pelaksanaan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon PNS, dan Pegawai Non PNS yang dipekerjakan dan diperbantukan di Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM).
2. Kode Etik Pegawai adalah pedoman tertulis yang mencakup norma-norma perilaku yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh pegawai, baik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BRSDM, maupun dalam pergaulan sehari-hari.
3. Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural yang bertugas memeriksa, mengadili, memutuskan perkara dugaan pelanggaran kode etik oleh Pegawai.
4. Pelanggaran Kode Etik adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan Kode Etik Pegawai yang dilakukan selama jam kerja.
5. Hari adalah hari kerja.
6. Pejabat yang berwenang adalah pejabat pembina atau pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.
8. Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

Pasal 2

Tujuan pokok dari perumusan Kode Etik Pegawai adalah:

- a. Menjelaskan dan menetapkan tanggungjawab Pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
- b. Pedoman untuk menjaga reputasi atau nama dan fungsi-fungsi Pegawai dalam masyarakat;

- c. Menjaga perilaku dan integritas atau kejujuran Pegawai; dan
- d. Menciptakan tata kerja yang efisien, efektif, akuntabel, transparan, dan profesional, sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan hubungan antar pribadi baik di dalam maupun di luar lingkungan BRSDM.

Pasal 3

Nilai-nilai dasar Kode Etik, yaitu:

1. Jujur, adalah perbuatan dalam bentuk ucapan dan/atau tindakan yang sesuai dengan kondisi yang ada;
2. Tanggungjawab, adalah sikap untuk melaksanakan tugas yang diberikan dengan cermat, akurat, dan tepat waktu, serta tidak melimpahkan kesalahan yang dilakukannya kepada pihak lain;
3. Visioner, adalah kemampuan untuk berpikir dan bersikap dinamis sesuai dengan perkembangan organisasi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan ruang lingkup tugasnya;
4. Disiplin, adalah ketaatan dalam melaksanakan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Kerjasama, adalah kemampuan untuk melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dengan pejabat/Pegawai pada unit kerja lain yang terkait dengan tugasnya;
6. Adil, adalah sikap tidak membedakan dalam pemberian pelayanan terhadap mitra kerja dan /atau pejabat/pegawai lainnya;
7. Peduli, adalah tindakan, sikap serta perilaku yang dapat membuat sesuatu menjadi lebih baik;
8. Komitmen, adalah kebulatan tekad untuk melaksanakan tugas secara efisien, efektif, akuntabel, transparan, dan profesional untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Integritas, adalah prinsip perilaku yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana, dan bertanggungjawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal; dan
10. Orientasi Pelayanan, adalah sikap dan perilaku kerja dalam memberikan pelayanan kepada yang dilayani antara lain.

BAB II KODE ETIK PEGAWAI Etika pegawai

Pasal 4

Pegawai senantiasa menunjukkan sikap:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Menjunjung tinggi sumpah Pegawai;
- c. Menjalankan tugas kenegaraan dan kemasyarakatan dengan niat murni sebagai wujud nyata amal ibadahnya;
- d. Menghormati agama dan kepercayaan orang lain; dan
- e. Menghormati kepada sesama Pegawai.

Pasal 5

Pegawai berbakti kepada nusa dan bangsa sebagai wujud pengabdian tertinggi dengan:

- a. Mendahulukan kepentingan bangsa dan negara;
- b. Menjunjung tinggi lambang-lambang kehormatan bangsa Indonesia;
- c. Menampilkan jati diri bangsa Indonesia yang terpuji dalam semua keadaan dan seluruh waktu;
- d. Memberikan kontribusi dalam bidang riset dan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
- e. Tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- f. Melaksanakan tugas tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan; dan
- g. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melakukan perbuatan tercela;

Pasal 6

Pegawai dalam melaksanakan tugas:

- a. Tidak menuntut perlakuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan terhadap semua warga negara dan masyarakat;
- b. Jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara;
- c. Mengenakan pakaian kerja yang rapih, sopan, dan sederhana serta mengenakan tanda pengenal pegawai selama melaksanakan tugas;
- d. Tidak menunda-nunda penyelesaian tugas;
- e. Mematuhi ketentuan jam kerja kedinasan dan bekerja optimal; dan
- f. Patuh dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Pegawai dalam memberikan pelayanan senantiasa:

- a. Memberikan pelayanan terbaik, tidak diskriminatif, dan sesuai dengan standar operasional prosedur;
- b. Tidak menyalahgunakan wewenang;
- c. Tidak berbuat sewenang-wenang;
- d. Memungut biaya sesuai peraturan yang berlaku;
- e. Memberikan informasi yang jelas, lengkap, dan benar kepada pemangku kepentingan, sesuai dengan kewenangannya; dan
- f. Berperilaku sopan berhubungan dengan pengguna jasa atau masyarakat.

Pasal 8

- (1) Pegawai dalam menggunakan kewenangannya senantiasa berdasarkan pada norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan nilai-nilai kemanusiaan.
- (2) Pegawai senantiasa memegang teguh kerahasiaan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Pegawai senantiasa menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak kehormatan profesi dan organisasinya dengan tidak melakukan tindakan-tindakan berupa:

- a. Menyalahi dan/atau menyimpang dari prosedur dalam pelaksanaan tugas;
- b. Menyampaikan informasi dan data rahasia yang merupakan kewenangannya atau bukan kewenangannya kepada pihak luar;
- c. Menggandakan sistem atau aplikasi program komputer milik BRSDM untuk kepentingan pribadi;
- d. Menggunakan kewenangan jabatan baik langsung maupun tidak langsung, untuk kepentingan sendiri, orang lain dan/atau golongan;
- e. Menggunakan fasilitas kantor secara tidak bertanggungjawab dan melanggar peraturan yang berlaku;
- f. Menyebarkan berita yang dapat meresahkan masyarakat; dan
- g. Melakukan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat manusia.

Pasal 10

Pegawai di dalam berinteraksi dengan sesama pegawai senantiasa:

- a. Menghormati atasan, bawahan, dan sejawat sesuai dengan tatanan birokrasi dan kelembagaan;
- b. Menaati norma-norma kesopanan dan kesusilaan;
- c. Memelihara dan meningkatkan koordinasi dan kekompakan kerja; dan
- d. Atasan memberikan kesempatan kepada bawahan untuk menyampaikan prakarsa, karsa, dan pengembangan karier sesuai dengan peraturan yang berlaku;

BAB III
KODE ETIK PROFESI
Bagian Kesatu
Etika Peneliti

Pasal 11

Etika Peneliti dalam kegiatan penelitian, meliputi:

- a. Membaktikan diri pada pencarian kebenaran ilmiah untuk memajukan ilmu pengetahuan, menemukan teknologi, dan menghasilkan inovasi bagi peningkatan peradaban dan kesejahteraan manusia;
- b. Melakukan kegiatan dalam cakupan dan batasan yang diperkenankan oleh hukum yang berlaku, bertindak dengan mendahulukan kepentingan dan keselamatan semua pihak yang terkait dengan penelitiannya, berlandaskan tujuan mulia berupa penegakan hak-hak asasi manusia dengan kebebasan-kebebasan mendasarnya;
- c. Mengelola sumber daya keilmuan dengan penuh rasa tanggung jawab, terutama dalam pemanfaatannya, dan mensyukuri nikmat anugerah tersedianya sumber daya keilmuan baginya;

Pasal 12

Etika Peneliti dalam berperilaku, meliputi:

- a. Mengelola jalannya penelitian secara jujur, bernurani, dan berkeadilan terhadap lingkungan penelitiannya;
- b. Menghormati objek penelitian manusia, sumber daya alam hayati dan non-hayati secara bermoral, berbuat sesuai dengan berkenan kodrat dan karakter objek penelitiannya, tanpa diskriminasi dan tanpa menimbulkan rasa merendahkan martabat sesama ciptaan Tuhan; dan
- c. Membuka diri terhadap tanggapan, kritik, dan saran dari sesama peneliti terhadap proses dan hasil penelitian, yang diberinya kesempatan dan perlakuan timbal balik yang setara dan setimpat, saling menghormati melalui diskusi dan pertukaran pengalaman dan informasi ilmiah yang objektif.

Pasal 13

Etika Peneliti dalam kepengarangan, meliputi;

- a. Mengelola, melaksanakan, dan melaporkan hasil penelitian ilmiahnya secara bertanggung jawab, cermat, dan seksama;
- b. Menyebarkan informasi tertulis dari hasil penelitiannya, informasi pendalaman pemahaman ilmiah dan/atau pengetahuan baru yang terungkap dan diperolehnya, disampaikan ke dunia ilmu pengetahuan pertama kali dan sekali, tanpa mengenal publikasi duplikasi atau berganda atau diulang-ulang; dan

- c. Memberikan pengakuan melalui: penyertaan sebagai penulis pendamping; mengutip pernyataan atau pemikiran orang lain; dan/atau dalam bentuk ucapan terima kasih yang tulus kepada Peneliti yang memberikan sumbangan berarti dalam penelitiannya, yang secara nyata mengikuti tahapan rancangan penelitian dimaksud, dan mengikuti dari dekat jalannya penelitian itu.

Bagian Kedua
Etika Perekayasa
Pasal 14

Etika Perekayasa dalam kegiatan kerekayasaan, meliputi:

- a. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan meningkatkan keahliannya serta menjunjung tinggi profesi sebagai seorang yang terpelajar dengan menjaga kebenaran dan kejujuran baik kepada diri sendiri maupun kepada umum sehingga tidak menutupi kelemahan atau kekurangannya;
- b. Merencanakan pekerjaan secara sistematis mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dan melaksanakan dengan standar ilmiah yang tinggi, serta bekerja dengan jujur, tekun, teliti, berdisiplin, bersemangat untuk menghasilkan karya yang berkualitas tinggi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan umat manusia;
- c. Menjunjung tinggi hak, pendapat atau temuan orang lain sehingga selalu menjauhi perbuatan tercela, antara lain: mengambil gagasan orang lain dan tindakan plagiat dalam rangka menghormati dan melindungi hak cipta, hak kepemilikan intelektual Perekayasa lain dan/atau masyarakat;
- d. Membuka diri terhadap tanggapan, pendapat, dan kritik yang diberikan oleh Perekayasa lain dan/atau masyarakat atas hasil yang dicapainya, menjalin hubungan kerjasama yang harmonis dengan pihak lain, sehingga terjalin budaya kerjasama dalam tim, serta tidak menghalangi atau menghambat upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan oleh pihak lain;
- e. Memberikan pengetahuan dan pengalaman terbaiknya kepada masyarakat guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia;
- f. Memiliki jiwa pioneer, berorientasi pada peningkatan nilai tambah, mengutamakan keamanan dan keselamatan, serta selalu memikirkan dampak penerapan hasil karyanya terhadap umat manusia dan lingkungan hidup;
- g. Menjaga dan memanfaatkan semua sumber daya secara berdaya guna dan berhasil guna; dan
- h. Menjaga nama baik profesi keahlian, lembaga tempat kerjanya serta menghindari sikap arogansi intelektual.

**Bagian Ketiga
Etika Teknisi Litkayasa**

Pasal 15

Etika Teknisi Litkayasa dalam pelaksanaan tugas, meliputi:

- a. Melayani Peneliti dan Perekayasa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, meningkatkan ketrampilannya sesuai dengan bidang ilmu yang diminati;
- b. Merencanakan pekerjaan secara sistematis mengikuti prosedur yang telah ditetapkan;
- c. Menjunjung tinggi hak, pendapat atau temuan orang lain;
- d. Membuka diri terhadap tanggapan, pendapat, dan kritik;
- e. Mempunyai jiwa pioner, berorientasi pada peningkatan nilai tambah serta mengutamakan keamanan dan keselamatan; dan
- f. Menjaga dan memanfaatkan sumber daya yang ada.

**Bagian Keempat
Etika Dosen**

Pasal 16

Etika dosen sebagai pendidik dan pengajar, meliputi :

- a. Melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Membangun kreativitas dan memberikan dorongan yang positif kepada taruna dengan semangat profesional sehingga seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan;
- c. Menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar;
- d. Menyampaikan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan penuh tanggung jawab;
- e. Memiliki sikap kooperatif dan komitmen dalam mewujudkan visi dan misi satuan pendidikan tinggi;
- f. Memperhatikan batas keahlian dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan akademik serta sesuai dengan kompetensinya;
- g. Menyempurnakan metode pendidikan vokasi dan pembelajaran;
- h. Membimbing taruna secara akademik dan non akademik dengan penuh dedikasi, disiplin dan kearifan;
- i. Melakukan pembinaan terhadap taruna baik dalam bentuk ekstra kurikuler maupun intra kurikuler;
- j. Memberi teladan, membangun kreativitas, dan memberikan dorongan yang positif kepada taruna;
- k. Menjaga kehormatan diri dengan tidak melanggar norma yang berlaku dalam menjalankan tugasnya sebagai dosen; dan
- l. Menghindarkan diri dari menerima gratifikasi.

Pasal 17

Etika dosen dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat meliputi:

- a. Mengikuti perkembangan dan meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan bersikap dan berfikir analitis, kritis, dan kreatif;
- b. Memiliki kepekaan yang tinggi terhadap permasalahan masyarakat, mengabdikan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan masyarakat;
- c. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan penuh integritas dan kejujuran dengan memperhatikan faktor ketepatan, cermat, dan kehormatan serta berpegang teguh pada metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Bertindak secara rasional, obyektif, jujur, dan bijaksana;
- e. Bersikap terbuka, kecuali untuk hasil penelitian yang dapat dipatenkan;
- f. Melakukan prosedur penelitian yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang sah dan dilakukan secara terus menerus untuk mendapatkan hasil yang maksimal;
- g. Menghormati dan menghargai objek penelitian;
- h. Tidak menutupi kelemahan atau membesar-besarkan hasil penelitian;
- i. Mengarahkan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau perolehan hak paten;
- j. Tidak boleh menjanjikan hal di luar kemampuan dosen dalam melakukan penelitian;
- k. Wajib menghasilkan atau memberikan apa yang dapat dijanjikan dari penelitian;
- l. Bekerja secara sinergis sesama dosen dari berbagai macam disiplin ilmu;
- m. Tidak menggunakan skripsi, tesis, disertasi atau karya ilmiah yang murni berasal dari ide dan pemikiran taruna di bawah bimbingannya sebagai karya pribadi;
- n. Menghargai pendapat masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian;
- o. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada masyarakat;
- p. Mendudukan taruna sebagai rekan kerja yang masih memerlukan proses pembelajaran kemasyarakatan;
- q. Tidak menerima imbalan lain yang tidak sesuai dengan hak dan jerih payah yang dilakukannya;
- r. Menolak pekerjaan pengabdian yang bertentangan dengan tata nilai dan norma yang berlaku;
- s. Melakukan pengabdian secara profesional dan ditunjang oleh kompetensi yang dimiliki;
- t. Mengupayakan agar kegiatan dapat meningkatkan mutu akademik dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan.

Pasal 18

Etika dosen terhadap publikasi ilmiah, meliputi :

- a. Tidak melakukan tindakan plagiat yaitu perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai;
- b. Tidak menggunakan kedudukan, status, jabatan, dan pengaruh kekuasaan kepada bawahannya atau taruna untuk memaksa memasukkan namanya ke dalam suatu proyek/kelompok penelitian atau ke dalam kelompok pengarang suatu karya ilmiah apapun yang dianggap layak, baik sebagai penulis;
- c. Mencantumkan referensi penelitian dan peneliti terdahulu sebagai referensi dalam publikasi ilmiah;
- d. Tidak menggunakan data atau hasil penelitian yang diperoleh dari hasil penelitian kelompok tanpa persetujuan dari rekan-rekan peneliti dengan tidak mencantumkan nama nama penelitinya;
- e. Tidak menggunakan data penelitian atau hasil kerja taruna yang dibimbingnya tanpa persetujuan dari taruna tersebut dan mengaku sebagai peneliti tunggal hasil penelitian tersebut; dan
- f. Tidak mengambil data hasil penelitian orang lain, seperti hasil kerja laboratorium, hasil kerja lapangan/ perpustakaan, baik yang belum maupun yang sudah diterbitkan/dipublikasikan.

Bagian Kelima Etika Guru

Pasal 19

Etika guru terhadap siswa, meliputi:

- a. Berperilaku secara profesional dalam mendidik, melatih, membimbing, mengarahkan, menilai dan mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran;
- b. Membimbing siswa untuk memahami, menghayati dan mengamalkan hak-hak dan kewajiban sebagai individu, warga sekolah, dan anggota masyarakat;
- c. Mengetahui bahwa setiap siswa memiliki karakteristik secara individual dan masing-masingnya berhak atas layanan pembelajaran;
- d. Menghimpun informasi tentang siswa dan menggunakannya untuk kepentingan proses kependidikan;
- e. Menciptakan, memelihara, dan mengembangkan suasana sekolah yang menyenangkan sebagai lingkungan belajar yang efektif dan efisien bagi siswa;
- f. Menghindari tindak kekerasan fisik yang diluar batas kaidah pendidikan;
- g. Mencegah setiap gangguan yang dapat mempengaruhi perkembangan siswa;

- h. Membimbing siswa dalam mengembangkan kepribadiannya, termasuk kemampuan untuk berkarya;
- i. Menjunjung tinggi harga diri, integritas, dan tidak merendahkan martabat siswa;
- j. Bersikap adil kepada semua siswa tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan;
- k. Taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak-hak siswa;
- l. Melindungi siswa dari kondisi-kondisi yang menghambat proses belajar, menimbulkan gangguan kesehatan dan keamanan;
- m. Menjaga rahasia pribadi siswa; dan
- n. Menggunakan tindakan profesional kepada siswa yang melanggar disiplin/aturan sesuai dengan norma sosial, kebudayaan, moral, dan agama.

Pasal 20

Etika Guru terhadap Orangtua/wali siswa, meliputi :

- a. Membina hubungan kerjasama yang efektif dan efisien dengan Orangtua/Wali siswa dalam melaksanakan proses pendidikan;
- b. Memberikan informasi kepada Orangtua/wali secara jujur dan objektif mengenai perkembangan peserta didik.
- c. Merahasiakan informasi setiap peserta didik kepada orang lain yang bukan orangtua/walinya.
- d. Memotivasi orangtua/wali siswa untuk beradaptasi dan berpartisipasi dalam memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan.
- e. Melakukan komunikasi secara baik dengan orangtua/wali siswa mengenai kondisi dan kemajuan peserta didik dan proses kependidikan pada umumnya.
- f. Menjunjung tinggi hak orangtua/wali siswa untuk berkonsultasi dengannya berkaitan dengan kesejahteraan kemajuan, dan cita-cita anak atau anak-anak akan pendidikan.
- g. Melakukan hubungan dan tindakan profesional dengan orangtua/wali siswa untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi.

Pasal 21

Etika Guru terhadap sekolah, meliputi:

- a. Memelihara dan meningkatkan kinerja, prestasi, dan reputasi sekolah;
- b. Memotivasi diri dan rekan sejawat secara aktif dan kreatif dalam melaksanakan proses pendidikan;
- c. Menciptakan proses pendidikan yang kondusif;
- d. Menciptakan suasana kekeluargaan di dalam dan luar sekolah;
- e. Menghormati rekan sejawat;
- f. Membimbing antarsesama rekan sejawat;
- g. Menjunjung tinggi martabat profesionalisme dan hubungan kesejawatan dengan standar dan kearifan profesional;

- h. Membantu rekan-rekan juniornya untuk tumbuh secara profesional dan memilih jenis pelatihan yang relevan dengan tuntutan profesionalitasnya;
- i. Menerima otoritas kolega seniornya untuk mengekspresikan pendapat-pendapat profesional berkaitan dengan tugas-tugas pendidikan dan pembelajaran;
- j. Membasiskan diri pada nilai-nilai agama, moral, dan kemanusiaan dalam setiap tindakan profesional dengan sejawat;
- k. Memiliki beban moral untuk bersama-sama dengan sejawat untuk meningkatkan efektivitas pribadi sebagai pribadi guru dalam menjalankan tugas-tugas profesional pendidikan dan pembelajaran;
- l. Mengoreksi tindakan-tindakan sejawat yang menyimpang dari kaidah-kaidah agama, moral, kemanusiaan, dan martabat profesionalnya;
- m. Tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan keliru berkaitan dengan kualifikasi dan kompetensi sejawat atau calon sejawat;
- n. Tidak melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang akan merendahkan martabat pribadi dan profesional sejawatnya;
- o. Tidak mengoreksi tindakan-tindakan profesional sejawatnya atas dasar pendapat siswa atau masyarakat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;
- p. Tidak membuka rahasia pribadi sejawat kecuali untuk pertimbangan-pertimbangan yang dapat dilegalkan secara hukum; dan
- q. Tidak menciptakan kondisi atau bertindak yang langsung atau tidak langsung akan memunculkan konflik dengan sejawat.

Pasal 22

Etika Guru terhadap profesi, meliputi;

- a. Menjunjung tinggi jabatan guru sebagai sebuah profesi;
- b. Mengembangkan dan memajukan disiplin ilmu pendidikan dan bidang studi yang diajarkan;
- c. Meningkatkan kompetensinya;
- d. Menjunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas-tugas profesionalnya dan bertanggungjawab atas konsekuensinya;
- e. Menerima tugas-tugas sebagai suatu bentuk bertanggungjawab, inisiatif individual, dan integritasnya dalam tindakan-tindakan profesionalnya;
- f. Tidak boleh melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang akan merendahkan martabat profesionalnya;
- g. Tidak mengeluarkan pendapat dengan maksud menghindari tugas-tugas dan tanggung jawab yang muncul akibat kebijakan baru di bidang pendidikan dan pembelajaran.

Bagian Keenam
Etika Widyaswara

Pasal 23

Etika widyaswara dalam melaksanakan tugas pendidikan dan pelatihan, meliputi:

- a. Memberikan layanan pendidikan dan pelatihan dengan cara terbaik serta penuh dedikasi, disiplin, dan karifan;
- b. Menghindari kepentingan pribadi dalam proses pendidikan dan pelatihan;
- c. Melaksanakn tugas pendidikan dan pelatihan dengan penuh tanggung jawab, kreatif dan inoiaif;
- d. Menghindari perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat widyaswara;
- e. Membangun motivasi peserta pendidikan dan pelatihan;
- f. Memperlakukan peserta pendidikan dan pelatihan tanpa membedakan suku, agama, suku, tas , dan adat istiadat;
- g. Mencurahkan tenaga dan pikiran secara optimal untuk mencapai hasil pendidikan dan pelatihan yang terbaik; dan
- h. Memberikan layanan informasi yang diperlukan oleh peserta pendidikan dan pelatihan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran.

Bagian Ketujuh
Etika Penyuluh Perikanan

Pasal 24

Etika Penyuluh Perikanan dalam melaksanakan tugas penyuluhan perikanan, meliputi

- a. Menghargai norma-norma agama, sosial, dan budaya di wilayah kerja;
- b. Menjaga sikap, ucapan dan tindakan;
- c. Mengikuti ketentuan-ketentuan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- d. Melaksanakan tugasnya secara adil dan tidak memihak;
- e. Lugas, tulus, ikhlas, dan jujur dalam mendampingi pelaku utama dan pelaku usaha beserta keluarganya;
- f. Memelihara dan menjaga kesetiakawanan serta jiwa korsa seprofesi;
- g. Menjunjung tinggi martabat korps dengan patuh dan taat terhadap peraturan yang berlaku;
- h. Menjunjung tinggi profesionalisme;
- i. Melakukan tugas sesuai dengan standar kompetensi jabatan bagi Penyuluh Perikanan; dan
- j. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta sikap sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- k. Melaksanakan tugas penyuluhan sesuai target dan beban kerja sesuai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Penyuluh Perikanan sebagaimana lampiran Pakta Integritas ini;
- l. Memiliki presensi kehadiran di kelompok dan minimal 90 % jam tatap muka dengan pelaku utama/pelaku usaha kelautan dan perikanan;

- m. Bersedia menyusun rencana kerja penyuluhan (RKP) dan materi penyuluhan perikanan;
- n. Membuat dan menyampaikan pelaporan realisasi capaian kinerja secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan;
- o. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja/profesi, meningkatkan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan (proficiency), serta kecermatan dan kehati-hatian secara profesional (due professional care);
- p. Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
- q. Tidak meminta atau menerima pemberian (gratifikasi) secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- r. Menghindarkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
- s. Bersedia melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
- t. Bersedia menjaga rahasia negara.

BAB IV
PENEGAKAN KODE ETIK PEGAWAI
Bagian Kesatu
Majelis Kode Etik

Pasal 25

- (1) Untuk menjalankan Kode Etik Pegawai, dibentuk Majelis Kode Etik yang susunannya ditunjuk dan dibentuk sewaktu-waktu oleh pimpinan satuan kerja di lingkungan BRSDM.
- (2) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila ada Pegawai yang disangka melakukan pelanggaran terhadap kode etik pegawai.
- (3) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
 - a. Kepala Badan apabila dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh Pegawai yang menduduki jabatan struktural Eselon II ke bawah, fungsional tertentu, fungsional umum, dan Calon PNS di lingkungan BRSDM pusat serta Kepala Unit Pelaksana Teknis
 - b. Kepala Unit Pelaksana Teknis apabila dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh Pegawai yang menduduki jabatan struktural III ke bawah, fungsional tertentu, fungsional umum, dan Calon PNS di lingkungannya.
- (4) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memeriksa pengaduan pada tingkat pertama.

Pasal 26

- (1) Majelis Kode Etik Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 mempunyai fungsi menegakkan kode etik.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1), Majelis Kode Etik mempunyai tugas:
 - a. Menerima laporan terkait dengan pelanggaran kode etik pegawai;
 - b. Melakukan pemeriksaan, penyelidikan, dan pembuktian atas dugaan pelanggaran kode etik; dan
 - c. Membuat keputusan dalam penyelesaian pelanggaran kode etik pegawai.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), Majelis Kode Etik berwenang untuk:

- a. Memanggil dan meminta keterangan dan/atau data kepada:
 1. Pelapor/Pengadu;
 2. Terlapor/Teradu;
 3. Saksi; dan
 4. Ahli.
- b. Memutuskan ada atau tidak adanya pelanggaran kode etik yang selanjutnya disahkan dalam Sidang Majelis Kode Etik;
- c. Menyusun rekomendasi jenis sanksi kode etik;

Pasal 28

Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Majelis Kode Etik berkewajiban untuk:

- a. Merahasiakan:
 - 1) Identitas Pelapor/Pengadu, Terlapor/Teradu, dan Saksi kepada siapapun; dan
 - 2) Informasi yang diperoleh karena kedudukannya sebagai anggota Majelis Kode Etik.
- b. Mengundurkan diri dari pemeriksaan atau penyelidikan atas dugaan pelanggaran kode etik jika terdapat konflik kepentingan yang dapat mengganggu objektivitas pemeriksaan tersebut.

Pasal 29

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota ;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota.
- (2) Anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari pejabat struktural dan/atau jabatan fungsional tertentu.
- (3) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.

- (4) Jabatan Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan Pegawai yang diperiksa karena disangka melanggar kode etik.

**Bagian Ketiga
Tata Cara Pengaduan**

Pasal 30

- (1) Pengaduan dugaan pelanggaran kode etik oleh Pegawai lingkup BRSDM harus disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat yang berwenang pada masing-masing satuan kerja di lingkungan BRSDM, c.q. pejabat yang menangani masalah kepegawaian pada masing-masing satuan kerja di lingkungan BRSDM.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan/atau merasa dirugikan, antara lain :
 - a. teman sejawat;
 - b. Pegawai Negeri Sipil dari Instansi lain;
 - c. anggota masyarakat;
 - d. atasan pegawai yang bersangkutan; dan/atau
 - e. Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat diajukan hanyalah yang mengenai pelanggaran terhadap kode etik Pegawai lingkup BRSDM.

**Bagian Keempat
Sidang Majelis Kode Etik**

Pasal 31

- (1) Setiap dilakukan persidangan, Majelis Kode Etik diwajibkan membuat berita acara persidangan yang disahkan dan ditandatangani oleh Ketua Majelis yang menyidangkan perkara itu.
- (2) Sidang-sidang dilakukan secara tertutup.

Pasal 32

- (1) Dalam rangka pemeriksaan, alat bukti yang sah meliputi:
 - a. Surat;
 - b. Keterangan saksi;
 - c. Data atau informasi;
 - d. Keterangan ahli;
 - e. Keterangan Pelapor/Pengadu; dan
 - f. Keterangan Terlapor/Teradu.
- (2) Pelapor/Pengadu, Terlapor/Teradu, Saksi, dan/atau Ahli mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing sebelum menyampaikan keterangan dan/atau pendapatnya yang dipandu oleh Ketua Majelis Kode Etik.

Bagian Kelima
Pemeriksaan Oleh Majelis Kode Etik

Pasal 33

- (1) Majelis Kode Etik setelah menerima pengaduan tertulis yang disertai dengan alat bukti yang dianggap perlu, menyampaikan surat pemberitahuan selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kepada teradu tentang adanya pengaduan dengan menyampaikan salinan/*copy* surat pengaduan tersebut.
- (2) Selambat-lambatnya dalam waktu 15 (lima belas) hari pihak teradu harus memberikan jawabannya secara tertulis kepada Majelis Kode Etik yang bersangkutan, disertai alasan dan alat bukti yang dianggap perlu.
- (3) Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari tersebut teradu tidak memberikan jawaban tertulis, Majelis Kode Etik menyampaikan pemberitahuan kedua disertai peringatan bahwa apabila dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak tanggal surat peringatan tersebut teradu tetap tidak memberikan jawaban tertulis, maka teradu dianggap telah melepaskan hak jawabnya.
- (4) Dalam hal teradu tidak menyampaikan jawaban sebagaimana diatur diatas dan dianggap telah melepas hak jawabnya, Majelis Kode Etik dapat segera menjatuhkan putusan tanpa kehadiran pihak-pihak yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal jawaban yang diadukan telah diterima, maka Majelis Kode Etik dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari menetapkan hari sidang dan menyampaikan panggilan secara patut kepada pengadu dan kepada teradu untuk hadir di persidangan yang sudah ditetapkan tersebut.
- (6) Panggilan-panggilan tersebut harus sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari sidang yang ditentukan.
- (7) Pengadu dan yang teradu :
 - a. harus hadir secara pribadi dan tidak dapat dikuasakan kepada orang lain, yang jika dikehendaki masing-masing dapat didampingi oleh penasihat;
 - b. berhak untuk mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti.
- (8) Pada sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak :
 - a. majelis kode etik akan menjelaskan tata cara pemeriksaan yang berlaku;
 - b. kedua belah pihak diminta mengemukakan alasan-alasan pengaduannya atau pembelaannya secara bergiliran;
 - c. melakukan pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak.
- (9) Apabila pada sidang yang pertama salah satu pihak tidak hadir, sidang ditunda sampai dengan sidang berikutnya paling lama 10 (sepuluh) hari dengan memanggil pihak yang tidak hadir secara patut.

- (10) Apabila pengadu yang telah dipanggil sampai 2 (dua) kali tidak hadir tanpa alasan yang sah, pengaduan dinyatakan gugur dan ia tidak dapat mengajukan pengaduan lagi atas dasar yang sama kecuali Majelis Kode Etik berpendapat bahwa materi pengaduan berkaitan dengan kepentingan umum atau kepentingan organisasi.
- (11) Apabila teradu telah dipanggil sampai 2 (dua) kali tidak datang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan diteruskan tanpa hadirnya teradu.
- (12) Majelis Kode Etik berwenang untuk memberikan keputusan di luar hadirnya yang teradu, yang mempunyai kekuatan yang sama seperti keputusan biasa.

Pasal 34

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan, Ketua Majelis Kode Etik berkewajiban:
 - a. Memimpin sidang Majelis Kode Etik;
 - b. Menjelaskan alasan dan tujuan persidangan; dan
 - c. Mengatur Anggota Majelis Kode Etik untuk mengajukan pertanyaan kepada;
 - 1. Pelapor/Pengadu;
 - 2. Terlapor/Teradu;
 - 3. Saksi; dan
 - 4. Ahli.
- (2) Dalam melaksanakan pemeriksaan, Anggota Majelis Kode Etik dapat:
 - a. Mengajukan pertanyaan kepada:
 - 1. Pelapor/Pengadu;
 - 2. Terlapor/Teradu;
 - 3. Saksi; dan
 - 4. AhliUntuk kepentingan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik; dan
 - b. Mengajukan saran kepada Ketua Majelis Kode Etik baik diminta maupun tidak.

Bagian Keenam Cara Pengambilan Keputusan

Pasal 35

- (1) Setelah memeriksa dan mempertimbangkan pengaduan, pembelaan, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi maka Majelis Kode Etik mengambil Keputusan yang dapat berupa:
 - a. menyatakan pengaduan dari pengadu tidak dapat diterima jika tidak cukup bukti;
 - b. menerima pengaduan dari pengadu dan teradu dinyatakan bersalah; dan
 - c. menolak pengaduan dari pengadu setelah proses Sidang Majelis Kode Etik.
- (2) Keputusan harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar dan menunjuk pada pasal-pasal Kode Etik yang dilanggar.

- (3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak tercapai keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (5) Anggota Majelis yang kalah dalam pengambilan suara berhak membuat catatan keberatan yang dilampirkan di dalam berkas perkara.
- (6) Keputusan Majelis kode etik diucapkan dalam sidang tertutup dengan atau tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan, setelah sebelumnya memberitahukan hari, tanggal dan waktu persidangan tersebut kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
- (7) Keputusan ditandatangani oleh Ketua dan semua Anggota Majelis, yang apabila berhalangan untuk menandatangani keputusan, hal mana disebut dalam keputusan yang bersangkutan.
- (8) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

Bagian Ketujuh Penyampaian Salinan Keputusan

Pasal 36

Dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah keputusan diucapkan, salinan keputusan Majelis Kode Etik harus disampaikan kepada;

- a. Teradu;
- b. Pengadu;
- c. Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

BAB IV SANKSI

Pasal 37

- (1) Pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat yang berwenang atas rekomendasi Majelis Kode Etik.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
 - a. pernyataan secara tertutup; atau
 - b. pernyataan secara terbuka.
- (4) Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai.
- (5) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat mendelegasikan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) kepada pejabat lain di lingkungannya sekurang-kurangnya pejabat struktural eselon IV.

Pasal 38

- (1) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf a disampaikan oleh pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk dalam ruang tertutup yang hanya diketahui oleh Pegawai yang bersangkutan dan pejabat yang menyampaikan pernyataan serta pejabat lain yang terkait.
- (2) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf b dapat disampaikan melalui forum-forum pertemuan resmi, upacara bendera, media massa, atau forum lainnya yang dipandang sesuai.

Pasal 39

Pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dapat dikenakan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas rekomendasi Majelis Kode Etik.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

Selain Kode Etik ini, bagi Pegawai yang memegang jabatan fungsional tertentu selain tugas inti BRSDM, dalam hal keprofesiannya harus tunduk pada Kode Etik Profesi Jabatan Fungsional yang ditetapkan oleh instansi pembinaanya.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) Sanksi yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya kode etik ini yang diterima oleh Pegawai yang bersangkutan dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Apabila terjadi pelanggaran kode etik dan telah dilakukan pemeriksaan sebelum berlakunya kode etik ini maka hasil pemeriksaan tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan dalam kode etik ini.
- (3) Apabila terjadi pelanggaran kode etik sebelum berlakunya kode etik ini dan belum dilakukan pemeriksaan maka berlaku ketentuan dalam kode etik ini.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 42

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku:

1. Peraturan Kepala Balitbang KP Nomor 49 Tahun 2014 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan; dan
2. Peraturan Kepala BPSDMKP Nomor PER.29/BPSDMKP/2012 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

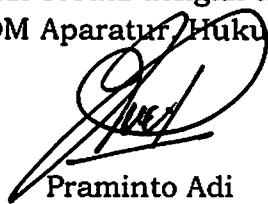
Kode etik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 April 2018
KEPALA BADAN
RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN,

ttd

M. ZULFICAR MOCHTAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian SDM Aparatur/Hukum dan Organisasi,


Praminto Adi